



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) Asli bagi penduduk yang telah memiliki SUKET
3. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian berlaku apabila KTP-el dan SUKET yang bersangkutan hilang
4. KTP-el Asli bagi penduduk yang pindah datang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Memasukan fotocopy Kartu Keluarga pada loket Perekaman selanjutnya pengecekan /verifikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data
3. Proses Perekaman Biometri Penduduk oleh Operator KTP-el
4. Pemohon mengisi Buku Register Perekaman KTP-el
5. Operator mencetak dan menyerahkan KTP-el kepada Pemohon
6. Pemohon mengisi Buku Register Penerimaan KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Mengambil nomor antrian 1 menit
2. Memasukan fotocopy Kartu Keluarga pada loket Perekaman selanjutnya pengecekan /verifikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data 3 menit
3. Proses Perekaman Biometri Penduduk 4 Menit
4. Menunggu Proses penunggulan 3 Menit
5. Pencetakan/penerbitan KTP-el 2 menit
6. Penyerahan KTP-el ke pemohon 2 menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<http://dukcapil.kotamobagukota.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu

dukcapilkotamobagu@gmail.com

call center : 081355774780